



P U T U S A N

Nomor : 138/B/2012/PT.TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

FRANS AGUNG MULA PUTERA, S. Sos., MH., Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Jalan VI Rt. 01 Rw. 02 LK. Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;

Drs. DARWIS FAUZI, M. Si., M.I.P., Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Jalan II Lingkungan Lebu Dalam, Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 057/RAKAR-LO/SK.Pdt/XV/2012 tertanggal 31 Agustus 2012 memberikan Kuasa kepada :

1 Raja Agung Kusuma A.R. Caropeboka, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Agusman Candra Jaya, SH., MH.

3 Mardiansyah, SH.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat pada Kantor Hukum Raja Agung Kusuma A.R.

Caropeboka & Partners yang beralamat di Jalan HOS. Cokro

Aminoto No. 44 Enggal Bandar Lampung, selanjutnya

disebut : **PARA PENGGUGAT/PEMBANDING;**

M E L A W A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG,

Berkedudukan di Jalan Lintas Timur Lingkungan UGI

Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala, Tulang

Bawang;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

13 Agustus 2012 memberikan Kuasa kepada :

1 Awan Hernawanto, SH.

2 Waris Basuki, SH.

3 Wahrul Fauzi Silalahi, SH.

4 M. Ridho, SH., MH.

5 Anggit A. Nugraha, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat pada Kantor Hukum Awan & Rekan yang
beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. II Tanjung
Gading – Tanjung Karang Timur – Bandar Lampung,
selanjutnya disebut : **TERGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Nomor: 138/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 21 September 2012
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Nomor : 138/PEN.HS/2012/PT.TUN-MDN
tanggal 25 September 2012 tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini
pada tingkat banding;
- 3 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
Nomor: 16/G/2012/PTUN-BL tanggal 29 Agustus 2012;
- 4 Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan
surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor : 138/B/2012/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 16/
G/2012/PTUN-BL, tanggal 29 Agustus 2012, yang amar selengkapnya
berbunyi sebagai berikut;

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN :

- 1 Menolak permohonan Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- 1 Mengabulkan eksepsi Tergugat sebagian;
- 2 Menyatakan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 121/KPU-Kab.008435585/VII/2012, tanggal 30 Juli 2012 perihal Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon, tidak final dan tidak memiliki akibat hukum;
- 3 Menolak eksepsi Tergugat selebihnya;

DALAM POKOK SENGKETA :

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat/Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak

Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 September 2012 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL yang ditandatangani oleh Kuasanya, MARDIANSYAH, SH. dan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, serta telah diberitahukan secara seksama oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL tertanggal 03 September 2012;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari itu juga dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL tertanggal 10 September 2012, yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar menerima permohonan banding Para Penggugat/Pembanding, membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL tanggal 29 Agustus 2012, dan menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Para Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat/Terbanding telah

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor : 138/B/2012/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 19 September 2012, serta telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL tertanggal 19 September 2012, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menolak permohonan banding Para Penggugat/Pembanding, menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL tanggal 29 Agustus 2012, dan menyatakan obyek sengketa adalah sah dan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL masing-masing tertanggal 11 September 2012;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding tidak menggunakan Hak Inzagenya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Keterangan Inzage Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL tertanggal September 2012;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat/Terbanding, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi pihak Para Penggugat/Pembanding adalah dihitung setelah tanggal diucapkannya putusan tersebut di persidangan yakni selambat-lambatnya diajukan pada tanggal 12 September 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL tertanggal 03 September 2012, yakni hari kelima, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2012 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, Memori Banding, Kontra Memori Banding, serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Para

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor : 138/B/2012/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL tanggal 29 Agustus 2012 dihubungkan dengan Memori Banding dan Kontra Memori Banding, ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL tanggal 29 Agustus 2012 yang dimohon banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Para Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;



MEMPERHATIKAN

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2012 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;

M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/ Pemanding;**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL tanggal 29 Agustus 2012 yang dimohonkan banding;**
- **Menghukum Para Penggugat/Pemanding tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2012, oleh kami : **H. ISKANDAR, SH., MH.,** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis, **JAYATAN SIHOMBING, SH.** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ZAINUL ABIDIN MADJID, SH., sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di persidangan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **04 OKTOBER 2012** dengan dihadiri Hakim Anggota, dibantu oleh **RIANO GINTING, SH.** Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

JAYATAN SIHOMBING, SH.

H. ISKANDAR, SH., MH.

H. ZAINUL ABIDIN MADJID, SH.

PANITERA

RIANO GINTING, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 5.000,-

3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000,-

J u m l a h **Rp. 250.000,-**

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)